



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firman Alias Kalairo Bin Mustakim;
2. Tempat lahir : Patoke;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 18 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patoke, Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) Subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,0565 Gram;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi hasil interogasi terhadap orang yang bernama RAHMAT Bin TALIB yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, oleh karena pada waktu itu dari hasil pengeledahan terhadap saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di sekitar kamar kos saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA. Adapun informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA adalah milik saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA yang sebelumnya diperoleh dari saksi RAHMAT Bin TALIB dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan hasil interogasi saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI terhadap saksi RAHMAT Bin TALIB

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di TKP, diperoleh informasi bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan saksi RAHMAT Bin TALIB kepada saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA, sebelumnya saksi RAHMAT Bin TALIB beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi ERPANDI bersama saksi RAHMAT EFENDI berdasarkan informasi dari saksi RAHMAT Bin TALIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamatkan di Patoke, namun Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi RAHMAT Bin TALIB bersama saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI kembali kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa keluar dari salah satu rumah warga di Desa Sulewatang tersebut, kemudian saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Polman, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA merupakan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada saksi RAHMAT Bin TALIB dengan harga pembelian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. ADI (DPO) dengan harga pembelian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2459/NNF/VI/2021 pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram diberi nomor barang bukti 8216/2021/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA, RAHMAT Bin TALIB dan FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA;

diberi nomor barang bukti 8217/2021/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMAT Bin TALIB;

diberi nomor barang bukti 8218/2021/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM;

diberi nomor barang bukti 8219/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8216/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8217/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8218/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8219/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa :
- 8216/2021/NNF, 8217/2021/NNF, 8218/2021/NNF dan 8219/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
8216/2021/NNF	0,0408 gram
8217/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8218/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8219/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi hasil interogasi terhadap orang yang bernama RAHMAT Bin TALIB yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, oleh karena pada waktu itu dari hasil penggeledahan terhadap saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di sekitar kamar kos saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA. Adapun informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA adalah milik saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA yang sebelumnya diperoleh dari saksi RAHMAT Bin TALIB dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan hasil interogasi saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI terhadap saksi RAHMAT Bin TALIB saat di TKP, diperoleh informasi bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan saksi RAHMAT Bin TALIB kepada saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA, sebelumnya saksi RAHMAT Bin TALIB beli dari Terdakwa



dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi ERPANDI bersama saksi RAHMAT EFENDI berdasarkan informasi dari saksi RAHMAT Bin TALIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamatkan di Patoke, namun Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi RAHMAT Bin TALIB bersama saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI kembali kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa keluar dari salah satu rumah warga di Desa Sulewatang tersebut, kemudian saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Polman, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA merupakan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada saksi RAHMAT Bin TALIB dengan harga pembelian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. ADI (DPO) dengan harga pembelian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2459/NNF/VI/2021 pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh PIH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram diberi nomor barang bukti 8216/2021/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA, RAHMAT Bin TALIB dan FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA;
diberi nomor barang bukti 8217/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMAT Bin TALIB;
diberi nomor barang bukti 8218/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM;

diberi nomor barang bukti 8219/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8216/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8217/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8218/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8219/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa :
- 8216/2021/NNF, 8217/2021/NNF, 8218/2021/NNF dan 8219/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan :
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
8216/2021/NNF	0,0408 gram
8217/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8218/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8219/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali,, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi ERPANDI bersama-sama dengan saksi RAHMAT EFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi hasil interogasi terhadap orang yang bernama RAHMAT Bin TALIB yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, oleh karena pada waktu itu dari hasil pengeledahan terhadap saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di sekitar kamar kos saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA. Adapun informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA adalah milik saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA yang sebelumnya diperoleh dari saksi RAHMAT Bin TALIB dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan hasil interogasi saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI terhadap saksi RAHMAT Bin TALIB saat di TKP, diperoleh informasi bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan saksi RAHMAT Bin TALIB kepada saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA, sebelumnya saksi RAHMAT Bin TALIB beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi ERPANDI bersama saksi RAHMAT EFENDI berdasarkan informasi dari saksi RAHMAT Bin TALIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamatkan di Patoke, namun Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumahnya, selanjutnya saksi RAHMAT Bin TALIB bersama saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA beserta barang bukti yang didapati



dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI kembali kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa keluar dari salah satu rumah warga di Desa Sulewatang tersebut, kemudian saksi ERPANDI bersama dengan saksi RAHMAT EFENDI langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Polman, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saksi RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA merupakan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada saksi RAHMAT Bin TALIB dengan harga pembelian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. ADI (DPO) dengan harga pembelian Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2459/NNF/VI/2021 pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram diberi nomor barang bukti 8216/2021/NNF;
Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA, RAHMAT Bin TALIB dan FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHUL GUSRIYANTO Alias RAHUL Bin ABDULLA;
diberi nomor barang bukti 8217/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMAT Bin TALIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 8218/2021/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik FIRMAN Alias KALAIRO Bin MUSTAKIM;

diberi nomor barang bukti 8219/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8216/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8217/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8218/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
8219/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa :
- 8216/2021/NNF, 8217/2021/NNF, 8218/2021/NNF dan 8219/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Keterangan :
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
8216/2021/NNF	0,0408 gram
8217/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8218/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
8219/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Patoke, Desa Sulewatang Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Saksi Rahmat Bin Talib yang terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Patoke, Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi terlebih dahulu telah menangkap Saksi Rahmat Bin Talib atas penunjukan dari Saksi Rahul Gusriyanto oleh karena pada waktu itu dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di sekitar kamar kos Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla;

- Bahwa informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla adalah milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Rahmat Bin Talib dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Bin Talib saat di TKP, diperoleh informasi bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan Saksi Rahmat Bin Talib kepada Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, sebelumnya Saksi Rahmat Bin Talib beli dari Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi berdasarkan informasi dari Saksi Rahmat Bin Talib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamatkan di Patoke, namun Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Rahmat Bin Talib bersama Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih



lanjut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi kembali kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa keluar dari salah satu rumah warga di Desa Sulewatang tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Efendi langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Polman, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla merupakan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada Saksi Rahmat Bin Talib dengan harga pembelian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Sdra. Adi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram adalah benar barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla;
- Bahwa telah dilakukan tes urin milik Terdakwa dan hasilnya adalah positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu dengan berat berat 0,0565 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan



Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Patoke, Desa Sulewatang Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama Saksi Erpandi dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Saksi Rahmat Bin Talib yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Patoke, Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi bersama Saksi Erpandi terlebih dahulu telah menangkap Saksi Rahmat Bin Talib atas penunjukan dari Saksi Rahul Gusriyanto oleh karena pada waktu itu dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di sekitar kamar kos Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla;
- Bahwa informasi awal yang diperoleh berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla adalah milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Rahmat Bin Talib dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Saksi bersama dengan Saksi Erpandi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmat Bin Talib saat di TKP, diperoleh informasi bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan Saksi Rahmat Bin Talib kepada Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, sebelumnya Saksi Rahmat Bin Talib beli dari Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Erpandi berdasarkan informasi dari Saksi Rahmat Bin Talib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang beralamatkan di Patoke, namun Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Rahmat Bin Talib bersama Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan



Saksi Erpandi kembali kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa keluar dari salah satu rumah warga di Desa Sulewatang tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erpandi langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Polman, dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla merupakan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada Saksi Rahmat Bin Talib dengan harga pembelian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Sdra. Adi (DPO);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram adalah benar barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla;
- Bahwa telah dilakukan tes urin milik Terdakwa dan hasilnya adalah positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat berat 0,0565 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah kost yang beralamat di Kelurahan Madatte,



Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA Sdra. Marno (DPO) datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi memesan Narkotika Jenis sabu-sabu dan terkumpul uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdra. Marno (DPO) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi, lalu Saksi menghubungi Saksi Rahmat Bin Talib untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;

- Bahwa sekitar Pukul 13.30 WITA Saksi Rahmat Bin Talib datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk mengambil uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sekitar Pukul 15.30 WITA, Saksi Rahmat Bin Talib datang ke kosan milik Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi dan meletakkan 1 (satu) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu disamping tong sampah yang berada didepan pintu kamar kost Saksi tersebut setelah itu Saksi Rahmat Bin Talib langsung bergegas meninggalkan kost Saksi, Saksi yang melihat hal itu langsung mengambil sabu-sabu tersebut dan membawanya ke kost temannya yakni Sdra.Marno (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali;

- Bahwa pada Pukul 16.00 WITA Saksi dan Sdra.Marno (DPO) tiba di kost dan masuk kedalam kamar kost tersebut, tidak lama kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Polman antara lain Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi masuk kedalam kost tersebut, dan pada saat yang bersamaan Sdra. Marno (DPO) langsung lari meninggalkan kost tersebut, lalu Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi melakukan pengeledahan pada kamar kost tersebut dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan Saksi mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi Rahmat Bin Talib yang beralamatkan di Patoke Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan harga sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya membawa Saksi dan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang



ditemukan dalam penguasaan Saksi;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.30 WITA Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya melakukan pengembangan terhadap Saksi Rahmat Bin Talib yang beralamatkan di Patoke Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, setiba di jalan poros Patoke Saksi melihat Saksi Rahmat Bin Talib yang sedang duduk di pinggir jalan lalu Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya langsung mendekati Saksi Rahmat Bin Talib dan melakukan interogasi terkait ditemukannya 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu pada penguasaan Saksi, dari hasil interogasi tersebut Saksi Rahmat Bin Talib mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada penguasaan Saksi merupakan sabu-sabu yang Saksi Rahmat Bin Talib peroleh dari Terdakwa yang beralamat di Patoke dengan harga sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi beserta Satuan Reserse Narkoba Polres Polman lainnya menuju kerumah Terdakwa dengan membawa Saksi dan Saksi Rahmat Bin Talib, akan tetapi sesampainya disana Terdakwa sedang tidak berada dirumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Bin Talib beserta barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru sekali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rahmat Bin Talib;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram adalah benar barang bukti tersebut milik Saksi yang ditemukan dalam penguasaan Saksi yang dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk



itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rahmat Bin Talib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Patoke Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat adapun penangkapan terhadap Saksi atas penunjukan dari Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang telah tertangkap terlebih dahulu karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla telah membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi, yang awalnya sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla menghubungi Saksi untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekitar Pukul 13.30 WITA Saksi mendatangi rumah Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla mengambil uang untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi menuju kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Patoke Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setiba Saksi dirumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya, lalu Saksi dipanggil oleh Sdra. Adi (DPO) yang saat itu berada di depan rumahnya Terdakwa menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mau Saksi pesan dari Terdakwa telah disimpan oleh Sdra. Adi (DPO), kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 200.00000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Adi (DPO), lalu Sdra. Adi (DPO) menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu-



sabu tersebut, Saksi langsung menuju Kost Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang beralamatkan di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, sekitar Pukul 15.30 WITA setibanya Saksi dikost Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, Saksi meletakkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu disamping tong sampah yang tepat berada didepan kost Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, lalu selanjutnya Saksi pulang menuju rumah Saksi;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.30 WITA Saksi sedang menunggu mobil untuk berangkat ke tempat kerja sambil duduk di jalan Poros Patoke Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman antara lain Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Efendi menghampiri dan menginterogasi Saksi terkait 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, dan Saksi mengakui bahwa sabu-sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa melalui Sdra. Adi (DPO), lalu Saksi berikan kepada Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla;

- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman untuk menangkap dan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang beralamatkan di Patoke Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, namun saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi bersama Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla beserta barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi dari jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla baru sekali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sudah sering membeli dan kemudian menjual narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,0565 gram adalah adalah benar barang bukti tersebut milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang



sebelumnya dibeli dari Saksi yang sebelumnya Saksi membelinya dari Terdakwa melalui Sdra. Adi (DPO);

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA tepatnya di Patoke Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, adapun penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Saksi Rahmat Bin Talib yang telah tertangkap terlebih dahulu karena telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla ada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi Rahmat Bin Talib menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, kemudian Saksi Rahmat Bin Talib mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa titipkan kepada Sdra. Adi (DPO)



untuk nantinya diserahkan kepada Saksi Rahmat Bin Talib, kemudian Saksi Rahmat Bin Talib datang ke rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi Rahmat Bin Talib bertemu dengan Sdra. Adi (DPO) yang kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Saksi Rahmat Bin Talib pesan sebelumnya;

- Bahwa Saksi Rahmat Bin Talib kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Adi (DPO), lalu Saksi Rahmat Bin Talib langsung bergegas meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang dicari oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, dan pada saat itu juga Terdakwa keluar dari rumah teman Terdakwa menuju jalan poros Patoke, Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, akan tetapi Satuan Reserse Narkoba Polres Polman sudah mengetahui keberadaan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla adalah narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib dan juga dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Rahmat Bin Talib melalui Sdra. Adi (DPO);

- Bahwa Saksi Rahmat Bin Talib sudah sering membeli dan kemudian menjual narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram adalah benar barang bukti tersebut milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang ditemukan dalam penguasaan Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang sebelumnya dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib dan juga dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Rahmat Bin Talib melalui Sdra. Adi (DPO);

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk



itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif narkoba mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 Gram (sisa setelah pemeriksaan dengan berat 0,0408 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2459/NNF/VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram diberi nomor barang bukti 8216/2021/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim, serta urin milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla diberi nomor barang bukti 8217/2021/NNF , Saksi Rahmat Bin Talib diberi nomor barang bukti 8218/2021/NNF dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim diberi nomor barang bukti 8219/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sisa 0,0408 gram dan terhadap barang bukti urin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, Saksi Rahmat Bin Talib dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA tepatnya di Patoke Desa Sulewang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, adapun penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Saksi Rahmat Bin Talib yang telah tertangkap terlebih dahulu karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla ada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi Rahmat Bin Talib menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, kemudian Saksi Rahmat Bin Talib mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa titipkan kepada Sdra. Adi (DPO) untuk nantinya diserahkan kepada Saksi Rahmat Bin Talib, kemudian Saksi Rahmat Bin Talib datang ke rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi Rahmat Bin Talib bertemu dengan Sdra. Adi (DPO) yang kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Saksi Rahmat Bin Talib pesan sebelumnya;
- Bahwa Saksi Rahmat Bin Talib kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Adi (DPO), lalu Saksi Rahmat Bin Talib langsung bergegas meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang dicari oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, dan pada saat itu juga Terdakwa keluar dari rumah teman Terdakwa menuju jalan poros Patoke, Desa Sulewang, Kecamatan Polewali, akan tetapi Satuan Reserse Narkoba Polres Polman sudah mengetahui keberadaan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla adalah narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib dan juga dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Rahmat Bin Talib melalui Sdra. Adi (DPO);
- Bahwa Saksi Rahmat Bin Talib sudah sering membeli dan kemudian

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram adalah benar barang bukti tersebut milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang ditemukan dalam penguasaan Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang sebelumnya dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib dan juga dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Rahmat Bin Talib melalui Sdra. Adi (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2459/NNF/VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram diberi nomor barang bukti 8216/2021/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim, serta urin milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla diberi nomor barang bukti 8217/2021/NNF , Saksi Rahmat Bin Talib diberi nomor barang bukti 8218/2021/NNF dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim diberi nomor barang bukti 8219/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sisa 0,0408 gram dan terhadap barang bukti urin milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, Saksi Rahmat Bin Talib dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 Gram

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol



tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh



peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Firman Alias Kalairo Bin Mustakim yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-152/PWALI/Enz.2/09/2021, tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika



sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram yang dibeli oleh Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla dari Saksi Rahmat Bin Talib dan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 Gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah menerima Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak menerima Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti adalah saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA tepatnya di Patoke Desa Sulewatang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, adapun penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Saksi Rahmat Bin Talib yang telah tertangkap terlebih dahulu karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla ada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi Rahmat Bin Talib menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, kemudian Saksi Rahmat Bin Talib mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa titipkan kepada Sdra. Adi (DPO) untuk nantinya diserahkan kepada Saksi Rahmat Bin Talib, kemudian Saksi Rahmat Bin Talib datang ke rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi Rahmat Bin Talib bertemu dengan Sdra. Adi (DPO) yang kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Saksi Rahmat Bin Talib pesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat Bin Talib kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Adi (DPO), lalu Saksi Rahmat Bin Talib langsung bergegas meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang dicari oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Polman, dan pada saat itu juga Terdakwa keluar dari rumah teman Terdakwa menuju jalan poros Patoke, Desa Sulewatang, Kecamatan Polewali, akan tetapi Satuan Reserse Narkoba Polres Polman sudah mengetahui keberadaan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla adalah narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Rahmat Bin Talib dan juga dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Rahmat Bin Talib melalui Sdra. Adi (DPO), Saksi Rahmat Bin Talib sudah sering membeli dan kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram adalah benar barang bukti tersebut milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang ditemukan dalam penguasaan Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang sebelumnya dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib dan juga dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Rahmat Bin Talib melalui Sdra. Adi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2459/NNF/VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram diberi nomor barang bukti 8216/2021/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla yang dibeli dari Saksi Rahmat Bin Talib dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim, serta urin milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla diberi nomor barang bukti 8217/2021/NNF, Saksi Rahmat Bin Talib diberi nomor barang bukti 8218/2021/NNF dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim diberi nomor barang bukti 8219/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat sisa 0,0408 gram dan terhadap barang bukti urin milik Saksi Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla, Saksi Rahmat Bin Talib dan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "melakukan pemufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Altrenatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,0565 Gram (sisa setelah pemeriksaan dengan berat 0,0408 gram), oleh karena merupakan barang bukti Narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Alias Kalairo Bin Mustakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 Gram (sisa setelah pemeriksaan dengan berat 0,0408 gram);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfiyanto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

